



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, Alamat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

_____, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara ;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Pusian dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tanggal 02 Juli 2019 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan anak. Dan anak yang termuat didalam Kartu Keluarga adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup baik-baik saja layaknya rumah tangga pada umumnya ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat dan hidup bermasyarakat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow ;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru beberapa lama, Tergugat sudah mulai memperlihatkan kelakuannya yang tidak baik, tidak mau mencari nafkah untuk keluarga, walaupun kerja hanya sebentar saja melihat orang kerja dari Penggugat, namun kalau bekerja untuk keluarga tidak pernah, biaya hidup hanya apa yang ada sama Penggugat , namun Penggugat selalu bersabar menunggu itikad baik Tergugat untuk bisa bekerja cari nafkah keluarga;

6. Bahwa Tergugat juga pernah mencoba mencelakai Penggugat dengan cara menjatuhkan Penggugat dari sepeda motor yang saat itu dibonceng Tergugat, setelah terjatuh ditinggalkan sendiri dan langsung pulang tidur dirumah Penggugat seperti tidak ada kejadian apa-apa, kasar saat berbicara dengan Penggugat dan terhadap orang tua Penggugat, saat Penggugat menegur, Tergugat langsung marah dan turun dari rumah kembali ke orang tuanya di desa Werdi Agung Selatan Banjar Sobangan Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow ;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang kasar dan tidak mau menafkahi keluarga sejak dari awal perkawinan, membuat Penggugat tidak nyaman dan selalu merasa tertekan hingga saat ini, dan Tergugat pula tidak ada itikad baik kembali memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan **Perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat _____ dengan Tergugat _____ yang dilangsungkan di Desa Pusan pada tanggal 29 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tanggal 02 Juli 2019, putus karena **PERCERAIAN** ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akte Cerai ;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini ;

SUBSIDAIR ; Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 September 2023, 21 September 2023, dan 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara _____ dan _____ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor _____ tanggal 2 Juli 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga _____ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa SAKSI tahu bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah karena saksi adalah tetangga yang tinggal di Desa yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, serta semua warga sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dari pernikahan mereka, namun hanya ada anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 April 2023 ketika berebutan telpon genggam, dimana saat itu Tergugat merampas telpon genggam milik Penggugat dan Penggugat berusaha merebutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 April 2023 ketika berebutan telpon genggam milik Penggugat di depan umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berebutan telpon genggam milik Penggugat di depan umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi telpon genggam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar berebutan telpon genggam milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa SAKSI tahu bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah karena saksi adalah tetangga yang tinggal di Desa yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, serta semua warga sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dari pernikahan mereka, namun hanya ada anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 April 2023 ketika berebutan telpon genggam, dimana saat itu Tergugat merampas telpon genggam milik Penggugat dan Penggugat berusaha merebutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 April 2023 ketika berebutan telpon genggam milik Penggugat di depan umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berebutan telpon genggam milik Penggugat di depan umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi telpon genggam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar berebutan telpon genggam milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

3. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Pusian pada tahun 2019, namun saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dari pernikahan mereka, namun hanya ada anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan pertengkaran dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, dimana Tergugat jika marah akan mengamuk dan memukul dinding rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana saat itu di sebuah acara saksi melihat Penggugat meminta telpon genggan milik Penggugat yang sedang di pegang oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan sehingga terjadi saling berebut telpon genggam, kemudian keduanya bertengkar mulut dan saat itu Tergugat sambil mengamuk bersikap kasar kepada Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang sambil mengendarai sepeda motor namun saat itu Tergugat seperti menggoyang-goyangkan sepeda motor yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjatuh beserta sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Tergugat bangun dan kembali menyalakan dan mengenda sepeda motor, namun tidak mengajak Penggugat dan justru meninggalkan Penggugat sendiri, sehingga Penggugat harus pulang sambil berjalan kaki sendiri;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tejatuh dari sepeda motor dan membiarkan Penggugat pulang sendiri, karena saat itu saksi mengikuti dari belakang sambil menaiki mobil bersama penumpang lainnya;
- Bahwa Saksi membiarkan Penggugat pulang sendiri dan tidak mengajak Penggugat pulang bersama karena saat itu mobil yang di tumpangi saksi dan penumpang lainnya cukup kecil dan sudah penuh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selain kejadian berebutan telpon genggam, namun hanya mendengar saja karena jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak dengan dibatasi 4 (empat) rumah saja;
- Bahwa perangai Tergugat kasar dan tidak mau bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan karena salah satu berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. _____ tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena



perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok secara terus menerus serta sudah tidak hidup bersama dimana Tergugat berperilaku kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : *" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut *" keabsahan perkawinan "* antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : *" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "*;

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : *" Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu "*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Pusian dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tanggal 02 Juli 2019, Putus Karena Perceraian (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama tidak ditinggal di rumah yang sama, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat berperilaku kasar seperti Tergugat merebut paksa telepon genggam milik Penggugat maupun menurunkan Penggugat paksa ditengah jalan dari motornya dan cekcok terus menerus. Selain itu Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : " *f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg



apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan cekcok yang terus menerus dimana hal tersebut diawali dengan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang berperilaku kasar, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang dilandasi oleh percekcoakan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana hak maupun kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 29 Juni 2019 di Desa Pusian dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tanggal 02 Juli 2019 (bukti P-1) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk keputusan tersebut dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, dan ketiga dikabulkan, secara otomatis petitum kesatu dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Desa Pusian pada tanggal 29 Juni 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : _____ tanggal 02 Juli 2019, Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu serta diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|---------------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK..... | : | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan..... | : | Rp66.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan..... | : | Rp20.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat..... | : | - |
| 6. | Materai..... | : | Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi..... | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | | : | Rp236.000,00 |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)